



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 972/Pdt.Bth/2023/PN Sby

Pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023, saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : PT. Ghoeris
Alamat : dahulu beralamat di Jl. Raya Medokan Asri Barat Nomor 39 Kota Surabaya, dan alamat sekarang tidak diketahui
Sebagai : Terbantah I

tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 972/Pdt.Bth/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023, antara :

Tjatur Ermita Jani Judi sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Ghoeris, Dkk. sebagai Para Tergugat;

Dan

Eti Indriati. SH., CN. Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pembantah Pemilik atas Tanah dan Bangunan Sertipikat HGB Nomor : 331. Luas 165 M2 yang terletak di Puri Surya Jaya blok Taman Nagoya Kav. F2-05. RT.02/RW. 07. Desa. Ketajen Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
4. Mengangkat dan membatalkan Penetapan Nomor : 4/Ban Eks/2021/PN. Sda. Jo Penetapan Nomor : 51/Eks/2020/PN. SBY. Jo Putusan Perkara Nomor : 520/Pdt.G/2015/PN. SBY. Jo Putusan Perkara Nomor : 700/Pdt/2016/PT. SBY;
5. Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbantah I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.355.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui "Radio Republik Indonesia" agar diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak umum, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Kartadi, Staf TV Rongga Sby

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
Penerima,

Kartadi
29-05-23

Yang memberitahu /
Jurusita,

Herry Arifianto
HERRY ARIFianto, SH., MH.
NIP. 198102252007041001